

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Umumnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak dalam suatu keluarga, tetapi hak-hak anak sering terabaikan karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Berdasarkan hal tersebut untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi salah satu tugas dari pemerintah. Ini telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.¹

Salah satu upaya menciptakan kesejahteraan anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu melalui lembaga adopsi atau pengangkatan anak. Dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut diatur, bahwa:

“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.²

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas anak itu.

¹ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

² Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Hal ini pun dipertegas oleh pandangan Nashriana bahwa: “Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum”.³

Setiap perbuatan hukum pasti memiliki akibat hukum. Demikian terhadap pengangkatan anak yang akhirnya akan memperoleh hubungan hukum yang baru. Dimana jelas dalam Undang-undang telah disebutkan tentang syarat dan proses pengangkatan anak yang sah.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum karena harus melalui proses hukum dan adanya penetapan hakim di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasang suami isteri bukan hanya berasal dari anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak-anak di kalangan keluarga. Dan timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, sama dengan hubungan orangtua dengan anak kandung. Jumlah anak yang diangkat tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan seseorang untuk memelihara dan menjamin kelangsungan hidup anak angkat tersebut.

Menurut data awal yang ditemukan di Pengadilan Agama Limboto dari kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 ada sejumlah 6

³ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

permohonanan pengangkatan anak, tahun 2014 sejumlah 4 permohonan pengangkatan anak dan pada tahun 2015 sejumlah 6 permohonan pengangkatan anak, sehingga dari tiga tahun terakhir ada sejumlah 16 permohonan pengangkatan anak.⁴

Pada dasarnya alasan masyarakat mengangkat anak adalah karena tidak mempunyai keturunan dan untuk melanjutkan keturunan. Di samping itu, alasannya karena tidak ada yang mengurus anak tersebut karena orang tuanya tidak mampu.

Berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti tertarik guna melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut: “ **Analisis Hukum Pengangkatan Anak di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Penelitian di Pengadilan Agama Limboto) ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengangkatan anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam proses pengangkatan anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

⁴ Data yang diperoleh di Pengadilan Agama Limboto.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pengangkatan anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi kendala dalam proses pengangkatan anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah:

1. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dan pemerintah terkait untuk memperhatikan masa depan anak yang diangkat atau diadopsi terhadap hak-hak dan masa depan anak.
2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya.